

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut Siti Resmi (2017), ada beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli.

1. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H yaitu, iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat yakni, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.
3. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr. N. J. Feldmann yakni, prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari definisi-definisi pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang diberikan kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Namun, orang pribadi atau badan tidak mendapatkan imbalan atas iuran atau kontribusi wajib kepada negara secara langsung. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan negara, seperti pembangunan demi kemajuan negara dan kemakmuran rakyat. Ciri-ciri pajak yang melekat pada definisi pajak tersebut, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Menurut Siti Resmi (2017), terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

#### **a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)**

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk

kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### 2.1.3 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2017), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimaksudkan dalam harga jual barang atau jasa).

Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya, yaitu 1) Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak, 2) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya, dan 3) Pemikul pajak adalah orang yang menurut Undang-Undang harus dibebani pajak. Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut Pajak Langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

## 2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (wajib pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## 3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM

- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parker, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### **2.1.4 Tarif Pajak**

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan mejadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif degresif (menurun).

1. Tarif Tetap adalah berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada Bea Materai. Pembayaran menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp 6.000. Bea Materai juga

dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.

2. Tarif Proporsional (sebanding) adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.

Di Indonesia, tarif proporsional diterapkan pada PPN (tarif 10%), PPh Pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lain), PPh wajib pajak badan dalam negeri, dan BUT (tarif Pasal 17 ayat (1) b atau 28% untuk tahun 2009 serta 25% untuk tahun 2010, dan seterusnya), dan sebagainya.

3. Tarif Progresif (meningkat) adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi tiga, yaitu:
  - a. Tarif Progresif-Proporsional, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap. Tarif ini diterapkan untuk menghitung PPh.
  - b. Tarif Progresif-Progresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat. Tarif ini diterapkan untuk menghitung Pajak Penghasilan tetapi hanya untuk wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap.

- c. Tarif Progresif-Degresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun.
4. Tarif Degresif (menurun), tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

### **2.1.5 Pengertian Pajak Daerah**

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang diberikan oleh orang pribadi atau badan di dalam suatu daerah tersebut yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Orang pribadi atau badan tidak langsung menerima imbalannya atas pembayaran kontribusi wajib tersebut yakni pajak daerah. Pemungutan pajak oleh pemerintah Daerah tersebut bertujuan untuk membiayai pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

### **2.1.6 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994. Terakhir, diperbarui melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut Mardiasmo (2018), asas pemungutan PBB-P2 ada empat, yaitu memberikan kemudahan dan kesederhanaan, adanya kepastian hukum, mudah dimengerti dan adil, dan menghindari pajak berganda.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- a. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
- b. Bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; jalan tol; kolam renang; pagar mewah; tempat olahraga; galangan kapal dan dermaga; taman mewah; tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan menara.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

1. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Menurut ketentuan Undang-Undang, subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak disebut wajib pajak. Dengan demikian yang berkewajiban membayar PBB-P2 bukan saja yang memanfaatkan Bumi dan Bangunan, tetapi juga penyewa atau siapa saja yang memanfaatkan Bumi dan Bangunan.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) melalui penetapan NJOP lahan yang ditetapkan setiap tahun. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan jika tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Nilai Jual Objek Pajak ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota (BPRD, 2018).

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBB-P2 yang ditetapkan dengan Perda dengan dasar pengenaan pajak (NJOP) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagaimana dimaksud, yaitu paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 untuk setiap wajib pajak.

Cara menghitung Pajaknya dapat menggunakan rumus perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai berikut:

$$\text{PBB-P2} = \text{Tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

Dimana:

Tarif = 0,1%, 0,2%, atau 0,3% (sesuai Perda)

NJOP = NJOP Tanah + NJOP Bangunan

NJOP Tanah = Luas Tanah x NJOP Tanah per m<sup>2</sup>

NJOP Bangunan = Luas Bangunan x NJOP Bangunan per m<sup>2</sup>

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masa pajak adalah jangka waktu 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender (1 Januari – 31 Desember). Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Wilayah pemungutan pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak di wilayah kabupaten atau kota.

Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke Dispenda/BPPKAD yang wilayah kerjanya meliputi objek pajak, selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek

pajak atas kuasanya. Formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh di Dispenda/BPPKAD atau di tempat-tempat lain yang ditunjuk.

Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak. SPPT diterbitkan atas dasar SPOP. Namun, untuk membantu wajib pajak SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada.

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. SKP dikeluarkan apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, dan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang (seharusnya) lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak..

Kepala daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Pajak terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, maka akan dikenakan sanksi keterlambatan pembayaran PBB-P2 sebagai berikut (Pratiwi, 2014):

1. Denda administratif 2% sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar.

2. Ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah PBB (STPD-PBB), dan dalam hal STPD-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan.

### **2.1.7 Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, pengertian Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Penerimaan daerah dan pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari:

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah yang kemudian disebut dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang sah.

2. **Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka

persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.

Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

### 3. Lain-lain Penerimaan yang sah

Bertujuan memberikan peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain PAD dan Dana Perimbangan. Terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat

#### **2.1.8 Efektivitas**

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif (Mardiasmo, 2002). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “KBBI”, efektivitas ialah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan suatu ukuran untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuannya. Dalam

hal ini dapat dikatakan tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Untuk menghitung nilai efektivitas PBB-P2 digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target Penerimaan PBB-P2}} \times 100\%$$

### 2.1.9 Kontribusi

Menurut Wicaksono & Pamungkas (2017) kontribusi adalah suatu tindakan untuk ikut serta bertindak aktif dengan mengoptimalkan kemampuan sesuai bidang dan kapasitas masing-masing yang dimaksud untuk memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Menurut Rima (2013), kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama.

Berdasarkan pengertian tersebut dari disimpulkan bahwa kontribusi adalah sumbangan yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain sebagai wujud dari keikutsertaan bertindak aktif yang bermanfaat untuk tujuan biaya maupun masyarakat sekitar. Kontribusi PBB-P2 dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan atau penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Utiahman dkk, 2016). Sumbangan ini merupakan wujud keikutsertaan PBB-P2 dalam mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan daerah. Jika pemerintah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan dan target penerimaannya semakin tinggi maka kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah akan meningkat.

Untuk menghitung nilai efektivitas PBB-P2 digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

#### 2.1.10 Analisis Efektivitas dan Kontribusi

Analisis efektivitas dan kontribusi adalah suatu kegiatan menganalisis nilai efektivitas dan kontribusi, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas PBB-P2 dan kontribusinya terhadap PAD di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015-2019. Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di tahun 2015-2019 selalu mengalami kenaikan dan penerimaannya melebihi target yang telah ditentukan.

Pajak merupakan sektor yang berperan penting dalam pendapatan daerah dan juga negara, salah satunya ialah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dalam pengelolaannya baiknya perlu diketahui tingkat efektivitas penerimaannya dan seberapa besar kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah dimana PAD adalah dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemerintah di daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang mendukung dalam penelitian ini diuraikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu


| No | Judul, Peneliti, Tahun   | Variabel dan Indikator  | Metode Penelitian             | Hasil Penelitian   |
|----|--|---|-------------------------------|--|
| 1. | Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember (Wicaksono & Pamungkas, 2017).   | Variabel:<br>• PBB-P2<br><br>Indikator:<br>• Efektivitas PBB-P2<br>• Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD                       | Deskriptif kuantitatif        | Tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 2013 berada dalam kategori cukup efektif, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 berada dalam kategori kurang efektif. Untuk tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan bahwa pada tahun 2013-2015 tingkat kontribusi berada dalam kategori sangat kurang. |
| 2. | Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar (Wardani & Fadhlia, 2017). | Variabel:<br>• PBB-P2<br><br>Indikator:<br>• Efektivitas penerimaan PBB-P2<br>• Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD | Deskriptif kuantitatif        | Tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata persentase 100%. Untuk tingkat kontribusinya dikategorikan sangat kurang, dimana rata-rata persentasenya hanya 2,08%.   |
| 3. | Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor  | Variabel:<br>• PBB-P2   | Deskriptif eksploratif dengan | Besar efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan   |

|    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
|    | <p>Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bantul tahun 2013 (Pratiwi, 2014).</p>   | <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efektivitas penerimaan PBB-P2</li> </ul>   | <p>pendekatan studi kasus</p>                   | <p>sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 adalah 69,7% belum sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dengan demikian efektivitas penerimaan PBB di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 termasuk dalam kriteria kurang efektif.</p>       |
| 4. | <p>Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik (Adelina, 2013).</p>                                   | <p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PBB</li> </ul> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efektivitas penerimaan PBB</li> <li>• Kontribusi penerimaan PBB terhadap Pendapatan Daerah</li> </ul> | <p>Deskriptif kualitatif</p>                    | <p>Tingkat efektivitas penerimaan PBB tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dikatakan sangat efektif dengan persentase lebih dari 100%. Tingkat kontribusi PBB tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dikatakan sangat kurang dengan persentase kurang dari 10%.</p> |
| 5. | <p>Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon (Utiarahman dkk, 2016).</p> | <p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PBB-P2</li> </ul> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efektivitas penerimaan PBB-P2</li> <li>• Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD</li> </ul>      | <p>Kualitatif dengan pendekatan studi kasus</p> | <p>Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, tidak selalu meningkat ataupun menurun. Untuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah cenderung mengalami penurunan.</p>                                     |

(Sumber: Ringkasan Penelitian Terdahulu, Data Diolah 2020)

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti yakni mengumpulkan data Laporan Realisasi Penerimaan PBB-P2 dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo masing-masing pada tahun 2015-2019. Kemudian dari data Realisasi Penerimaan PBB-P2 digunakan untuk menghitung efektivitas dan dari data Realisasi Penerimaan PBB-P2 dan Realisasi Anggaran digunakan untuk menghitung kontribusi PBB-P2. Setelah diketahui nilai efektivitas dan kontribusinya, kemudian di analisis hasil dari efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Ponorogo tahun 2015-2019.